



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Mentok 31 Maret 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kabupaten Bangka Barat, agama Buddha, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Mentok 13 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, alamat Kabupaten Bangka Barat, agama Buddha, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 21 Juli 2023 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuca agama BUDDHA yang bernama Pdt. LIANG WEN XING pada tanggal 27 September 2009, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 061/AK/BB/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2009. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 beserta perubahannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua PENGGUGAT di Kampung Tanjung Sawah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Kemudian pindah ke Kampung Keranggan Atas RT/RW 003/002 Kelurahan Kerangan, Kecamatan Mentok;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikarunia empat orang anak

- ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 Tahun;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 Tahun;
- ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 Tahun;
- ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak awal bulan Agustus tahun 2017, karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencemburu dan Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seorang diri;

5. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar berubah menjadi lebih baik, tapi Tergugat masih tetap saja tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2017 yang mana saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 beserta perubahannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muntok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 061/AK/BB/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Ex aequo et bono, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2023, 9 Agustus 2023, dan 16 Agustus 2023 berdasarkan relaas panggilan nomor, sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905017103890001, yang dikeluarkan pada tanggal 3

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905011305790001, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-10052012-0001 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-11122015-0034 atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-02072013-0031 atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-1012-2015-0035 atas nama ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905012210090011 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 18 Nopember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 061/AK/BB/2009 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-8 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-4, P-7 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KESATU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah dari orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan di Mentok pada tanggal 27 September 2009 berdasarkan agama Budha;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Keranggan Kecamatan Mentok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 Tergugat sudah pindah rumah ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok;
- Bahwa anak kesatu Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak kedua, ketiga, dan keempat bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah 6 (enam) tahun berpisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Juli 2023 ada membelikan kebutuhan sekolah berupa tas dan buku untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang buruh harian lepas yaitu tukang bangunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi KEDUA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan di Mentok pada tanggal 27 September 2009 berdasarkan agama Budha;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Keranggan Kecamatan Mentok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat pada tahun 2017 pernah tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2017, Saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui hal atau penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2017 Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berebut anak;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat perihal Tergugat memukul tubuh Penggugat bagian punggung mengakibatkan punggung Penggugat memar kemerahan;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat perihal Tergugat menampar wajah Penggugat mengakibatkan wajah Penggugat memar kemerahan;
- Bahwa sejak Desember 2017 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2017, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak kesatu bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT ikut bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Juli 2023 ada membelikan kebutuhan sekolah berupa tas dan buku untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak kesatu Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

- Bahwa yang membiayai anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan memohon agar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2009 di Kecamatan Mentok berdasarkan agama Budha;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Keranggan Kecamatan Mentok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai tukang bangunan, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat pada tahun 2017 pernah tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2017, Saksi KEDUA pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Saksi KEDUA mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi KEDUA tidak mengetahui hal atau penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2017 Saksi KEDUA pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal berebut anak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, Saksi KEDUA pernah diceritakan oleh Penggugat perihal Tergugat memukul tubuh Penggugat bagian punggung mengakibatkan punggung Penggugat memar kemerahan;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi KEDUA pernah diceritakan oleh Penggugat perihal Tergugat menampar wajah Penggugat mengakibatkan wajah Penggugat memar kemerahan;
- Bahwa sejak Desember 2017 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2017, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak kesatu bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT ikut bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Juli 2023 ada membelikan kebutuhan sekolah berupa tas dan buku untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji per bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak kesatu Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg mengatur sebagai berikut *"Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan di tempat Tergugat bertempat tinggal yaitu di Kabupaten Bangka Barat, dimana Majelis

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tertanggal 1 Agustus 2023, 9 Agustus 2023, dan 16 Agustus 2023 berdasarkan relaas panggilan nomor;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memandang perlu agar Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar nantinya menghasilkan Putusan yang adil dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi KESATU dan Saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur "Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 dan bukti surat P-8, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 27 September 2009 dihadapan pemuka agama Budha yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 061/AK/BB/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2009 oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sebagaimana bukti surat P-8 yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-1 gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 061/AK/BB/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti surat P-8 diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 27 September 2009 dihadapan pemuka agama Budha yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 061/AK/BB/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA bahwa pada tahun 2017 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pada tahun 2017 pernah tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan yang berdampak kepada keuangan keluarga, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja yang mengakibatkan Tergugat menjadi tersinggung, kemudian Tergugat memukul punggung Penggugat dan menampar wajah Penggugat. Pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal berebut anak. Sejak Desember 2017 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Sejak Desember 2017, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan Tergugat pada tahun 2017 pernah tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan mengakibatkan kesulitan keuangan keluarga, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja mengakibatkan Tergugat tersinggung sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kemudian memukul punggung Penggugat dan menampar wajah Penggugat, sejak Desember 2017 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, yang mana sejak Desember 2017 Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kebutuhan anak kesatu dipenuhi oleh Tergugat, sedangkan kebutuhan anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat dipenuhi oleh Penggugat dan ayah dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan tersebut perlu dicantumkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang memohon membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 061/AK/BB/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2009 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp. 54.000,00	
4.	Biaya PNBP.....	Rp.
	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
	Jumlah.....	Rp. 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)